

## SPAM SEMARANG BARAT DIRESMIKAN JOKOWI, PILOT PROJECT PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR PERPIPAAN



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-23-at-20.07.47.jpeg>

### Isi Berita:

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Presiden RI, Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat pada Senin (23/1/2024). Dalam kegiatan itu, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Pada sambutannya, SPAM Semarang Barat ini diakui menjadi salah satu upaya Kota Semarang dalam penyediaan air bersih jangka panjang. Oleh karena itu, ia memuji langkah-langkah Pemkot Semarang dan jajarannya terkait pengelolaan air bersih.

“Kita tahu air akan menjadi persoalan kalau kita tidak merencanakan, mempersiapkan mulai dari sekarang. Dan Kota Semarang merupakan contoh yang baik dalam pengelolaan air bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, SPAM ini dibangun dari hulu sampai hilir oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keterlibatan pihak swasta. SPAM Semarang Barat ini juga diakui menjadi pilot project pembangunan sistem pengelolaan air perpipaan.

“Jadi kota-kota lain saya minta untuk bisa tiru Semarang,” ucap Jokowi.

Di sisi lain, ia Jokowi menyebut anggaran pembangunan SPAM Semarang Barat ini berkisar hingga Rp 870 miliar, dengan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nantinya SPAM Semarang Barat akan mengalirkan air ke 70 ribu rumah tangga atau 350 ribu jiwa di Kecamatan Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu.

“Karena KPBU yang ada di sini, dibangun dengan total anggaran Rp 870 miliar. Anggaran Pusat Rp 329 miliar, pemda Rp 124 miliar, dan swasta Rp 417 miliar. Proyek

ini sehat, karena sambungan pipanya sudah lebih dari 60 persen dan kapasitas di sini 1000 liter per detik,” paparnya.

Terakhir Jokowi berpesan agar project ini bisa dikelola dengan baik. Apalagi air bersih bisa mudah didapatkan dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan, jika pembangunan SPAM Semarang Barat ini adalah hasil kolaborasi untuk mewujudkan air bersih di wilayahnya. Apalagi saat ini kebutuhan air sangat diperlukan terutama untuk kebutuhan konsumsi.

“Hari ini diresmikan SPAM Semarang Barat yang merupakan bentuk kolaborasi luar biasa antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Ini kolaborasi yang luar biasa, karena air minum kebutuhan sangat banyak,” imbuhnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://suarabaru.id/2024/01/24/spam-semarang-barat-diresmikan-jokowi-pilot-project-pembangunan-sistem-pengelolaan-air-perpipaan>, “SPAM Semarang Barat Diresmikan Jokowi, Pilot Project Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Perpipaan”, tanggal 24 Januari 2024.
2. [https://semarangkota.go.id/p/5619/spam\\_semarang\\_barat\\_diresmikan\\_jokowi\\_pilot\\_project\\_pembangunan\\_sistem\\_pen](https://semarangkota.go.id/p/5619/spam_semarang_barat_diresmikan_jokowi_pilot_project_pembangunan_sistem_pen), “SPAM Semarang Barat Diresmikan Jokowi, Pilot Project Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Perpipaan”, tanggal 23 Januari 2024.
3. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s7q1gp349/jokowi-resmikan-spam-semarang-barat-senilai-rp-870-miliar>, “Jokowi Resmikan SPAM Semarang Barat Senilai Rp 870 Miliar”, tanggal 23 Januari 2024.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa KPBU yang ada di di sini, dibangun dengan total anggaran Rp 870 miliar. Anggaran Pusat Rp 329 miliar, pemda Rp 124 miliar, dan swasta Rp 417 miliar. Proyek ini sehat, karena sambungan pipanya sudah lebih dari 60 persen dan kapasitas di sini 1000 liter per detik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer